



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan Cerai Gugat antara;

XXX, NIK: XXX, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 21 Desember 1977, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK : -, Tempat, Tanggal Lahir Yogyakarta, 09 November 1974, agama Islam, Pekerjaan Swasta (Satpam), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.....Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 08 Juli 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXX tertanggal 08 Juli 2006 dan ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 04 Juni 2006, umur 17 tahun:

4.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sekitar tahun 2009, yang disebabkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- b. Bahwa setiap ada permasalahan Tergugat selalu memukul sehingga membuat Penggugat merasa kesakitan;

5.....Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi lagi, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin serta tidak saling memperdulikan satu sama lain;

6.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.....Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9.....Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Yk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Satrianih, M.H. serta Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurlistiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Bahran M.H

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurlistiyani, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a.	Pendaftaran : Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P : Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama T : Rp. 10.000,00
d.	Redaksi : Rp. 10.000,00
e.	Pencabutan : Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan : Rp. 250.000,00
4.	Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 405.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)